



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

SARANI LAWOLO, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman BLK Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

DEWI YARNI TELAUMBANUA, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 Januari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 02 November 2022 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Firido S. Purba, M.Th sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor : 0199/GPdI/P-SBG/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Parombunan Sibolga;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dan belum pernah menikah, namun Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan status Pemohon II masih dibawah umur;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sbg



3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yaitu:

RAFAEL DESAN LAWOLO, lahir di Puskesmas Aek Parombunan, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 445/44/Pusk/TU/SKL/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Aek Parombunan tertanggal 04 Desember 2023;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan agama Kristen;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang sah-nya perkawinan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti perkawinan berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dikarenakan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan masih berstatus dibawah umur;

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SARANI LAWOLO**) dengan Pemohon II (**DEWI YARNI TELAUMBANUA**), pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 dihadapan pemuka agama Kristen yang



bernama Pdt. Firido S. Purba, M.Th di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Parombunan Sibolga;

3. Memberi izin kepada pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan para pemohon sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang berwenang untuk itu;

4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I (**SARANI LAWOLO**) dengan Pemohon II (**DEWI YARNI TELAUMBANUA**) dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada Persidangan Para Pemohon membacakan Permohonannya yang isinya dipertahankan oleh Pemohon dan telah dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1273031704010001 atas nama Sarani Lawolo, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, tertanggal 2 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 1273036308040003 atas nama Dewi Yarni Telaumbanua, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, tertanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 1273033010 atas nama Kepala Keluarga Faonasokhi Lawolo, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 1273030703170001 atas nama Kepala Keluarga Satiami Batee, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Sibolga, tertanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor : 0199/GPdl/P-SBG/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Parombunan Sibolga, tertanggal 2 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Surat Keterangan Lahir Nomor 445/44/Pusk/TU/SKL/XII/2023 atas nama RAFAEL DESAN LAWOLO, dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Aek Parombunan, tertanggal 04 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dengan diberi materai dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti saksi, yaitu:

1. Meriani Zai, yang memberikan keterangan dibawah janji, memberikan Keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah satu kampung tempat tinggal dengan Saksi;
- Bahwa nama suami Saksi Fanasokhi Lawolo;
- Bahwa anak Saksi berjumlah 6 orang;
- Bahwa anak Saksi yang nomor 2 sudah menikah sudah diluar KK alamatnya di Tangerang;
- Bahwa anak yang nomor 1 baru menikah bulan 11 kemarin tapi belum keluar Kartu Keluarga;
- Bahwa sisa anak tinggal di KK adalah 5 orang;
- Bahwa Pemohon I adalah anak ketiga;
- Bahwa umur Pemohon I adalah 22 tahun;
- Bahwa Para pemohon menikah pada tanggal 05 November 2022;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja GPDI Parombunan;
- Bahwa nama Pendeta yang menikahkan Para Pemohon adalah Firidho Samuel Purba;
- Bahwa Pemohon I menikah umur 22 Tahun;
- Bahwa Pemohon II menikah umur 18 Tahun;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan umur 18 tahun karena sudah memiliki satu suku yang sama dan tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki anak;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 4 Februari 2023 di puskesmas kota sibolga;
- Bahwa nama bidan yang membantu Pemohon II melahirkan adalah Setiana Simanugkalit;
- Bahwa Para Pemohon Belum pernah mengajukan dispensasi pernikahan dipengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa arti dispensasi pernikahan.;
- Bahwa Para Pemohon berpacaran selama 6 bulan;
- Bahwa sebagai orang tua menjaga para pemohon dalam hal berpacaran, karena para pemohon sudah saling mencintai maka Saksi setuju dengan adanya pernikahan antara pemohon;
- Bahwa Pemohon I sudah lulus SMA, sedangkan Pemohon II sudah berhenti sekolah sejak SMP;
- Bahwa Pemohon II berhenti sekolah karena ayahnya sudah meninggal dunia dan ada masalah keuangan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang bersih-bersih di dinas kebersihan, tapi tetap tidak mencukupi untuk membiayai sekolah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II dan anaknya sehat saat sedang lahiran;
- Bahwa Pemohon I bekerja di dinas kebersihan sebagai kenek sampah;
- Bahwa gaji Pemohon I adalah sebanyak 1,2 jt/bulan;
- Bahwa Para Pemohon tinggal dengan Saksi (MERIANI ZAI);

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pekerjaan Saksi adalah honor;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan KDRT kepada Pemohon II;
- 2. Satiemi Batee, yang memberikan keterangan dibawah janji;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah satu kampung tempat tinggal dengan Saksi;
 - Bahwa nama suami Saksi adalah Sekhi Foloo Telaumbanua;
 - Bahwa Suami sudah wafat;
 - Bahwa jumlah anak Saksi adalah 8 orang;
 - Bahwa semua sudah keluar dari KK, tinggal satu lagi yang belum keluar dari KK adalah Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II adalah anak terakhir;
 - Bahwa Para pemohon menikah pada tanggal 05 November 2022;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja GPDI Parombunan;
 - Bahwa nama Pendeta yang menikahkan Para Pemohon adalah Firidho Samuel Purba;
 - Bahwa Pemohon I menikah umur 22 Tahun;
 - Bahwa Pemohon II menikah umur 18 Tahun;
 - Bahwa Pemohon II dinikahkan umur 18 tahun karena sudah memiliki satu suku yang sama dan tidak pernah ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa Para Pemohon sudah memiliki anak;
 - Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 4 Februari 2023 di puskesmas kota sibolga;
 - Bahwa nama bidan yang membantu Pemohon II melahirkan adalah Setiana Simanugkalit;
 - Bahwa Para Pemohon Belum pernah mengajukan dispensasi pernikahan dipengadilan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa arti dispensasi pernikahan;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berpacaran selama 6 bulan;
- Bahwa sebagai orang tua menjaga para pemohon dalam hal berpacaran, karena para pemohon sudah saling mencintai maka Saksi setuju dengan adanya pernikahan antara pemohon;
- Bahwa Pemohon I sudah lulus SMA, sedangkan Pemohon II sudah berhenti sekolah sejak SMP;
- Bahwa Pemohon II berhenti sekolah karena ayahnya sudah meninggal dunia dan ada masalah keuangan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang bersih-bersih di dinas kebersihan, tapi tetap tidak mencukupi untuk membiayai sekolah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II dan anaknya sehat saat sedang lahiran;
- Bahwa Pemohon I bekerja di dinas kebersihan sebagai kenek sampah;
- Bahwa gaji Pemohon I adalah sebanyak 1,2 jt/bulan;
- Bahwa Para Pemohon tinggal dengan Saksi (MERIANI ZAI);
- Bahwa status Pekerjaan Saksi adalah honor;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan KDRT kepada Pemohon II;

3. Firido Samuel Purba, yang memberikan keterangan dibawah janji memberikan Keterangan di Persidangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah satu kampung tempat tinggal dengan Saksi;
- Para Pemohon adalah Jemaat Saksi;
- Para Pemohon adalah Jemaat Saksi dari kecil dan sampai orangtua nya;
- Saksi sebagai Pendeta yang memberkati Pernikahan Para Pemohon;
- Saksi lupa kapan Saksi memberkati Para Pemohon;
- Saksi memberkati Para Pemohon di Gereja GPDI Parombunan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada permasalahan dalam pernikahan para Pemohon dan kedua orangtua Para Pemohon sudah setuju;
- Ada Batasan umur didalam Gereja dalam pernikahan namun mengacu pada UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu sudah 19 tahun;
- Yang paling muda yang pernah datang kepada Saksi adalah berumur 15 tahun, namun Saksi sudah arahkan tunangan saja, dan tidak dinikahkan karena tidak sesuai kondisi dari anak tersebut;
- Gereja juga memberkati pertunangan dan gereja juga tidak bertanya dengan aturan pemerintah;
- Kalau memang orangtua calon mempelai memaksa ingin menikahkan anak nya yang dibawah umur, Saksi menyarankan kan orangtua harus pergi kepengadilan untuk meminta izin;
- Kalau ada calon mempelai yang hamil duluan maka Saksi menyarankan agar orangtua perempuan meminta pertanggung jawaban kepada orangtua laki-laki, kemudian orangtua laki-laki datang menemui Saksi dan dilakukan perdamaian. kemudian Saksi menyarankan agar segera dinikahkan untuk mendapatkan surat pernikahan gereja lalu Saksi menyuruh Para Mempelai datang kepengadilan untuk mengurus surat pengesahan atas perizinan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 serta 3 (tiga) orang Saksi, yaitu: Saksi Meriani Zai, Satiامي Batee, dan Firido Samuel Purba, yang telah memberikan keterangan disumpah/di bawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, diketahui bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman BLK Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, yang keduanya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Hakim melakukan telaah yuridis terhadap surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dimana Pemohon I dan II melakukan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak menyatakan bahwa batas usia seseorang merupakan syarat sah perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan batasan usia perkawinan dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengaturan ini merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang lama yang menyatakan batasan usia perkawinan bagi wanita adalah 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1273031704010001 atas nama Sarani Lawolo (P-1), Kartu Tanda Penduduk NIK 1273036308040003 atas nama Dewi Yarni Telaumbanua (P-2), Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor : 0199/GPdl/P-SBG/XI/2022 (P-5), dan Alat Bukti Keterangan Saksi-Saksi, pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 02 November 2022 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Firido S. Purba, M.Th sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor : 0199/GPdl/P-SBG/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (GPdI) Parombunan Sibolga dimana Pemohon II saat pernikahan berlangsung masih berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang lama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Majelis Hakim akan memeriksa Perkara ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin karena dalam konsiderans peraturan tersebut mengacu pada Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diadopsi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut seharusnya Orang Tua Para Pemohon mengajukan terlebih dahulu prosedur dispensasi perkawinan untuk Para Pemohon. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon II masih berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun. Terhadap perkara seperti ini Hakim berkesimpulan bahwa sesungguhnya Para Pemohon secara nyata telah menikah di bawah umur, namun tidak melakukan dispensasi perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini memiliki pertanyaan hukum, yaitu: Apakah dapat dilakukan pengesahan perkawinan terhadap seseorang yang menikah di bawah umur 19 (sembilan belas tahun) namun tidak mengajukan dispensasi?

Menimbang, bahwa terhadap hal seperti ini, Hakim memandang peraturan hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas. Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin belum memiliki jawaban pasti

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Shg



atas pertanyaan hukum di atas. Kedua peraturan tersebut pada pokoknya menyatakan, bahwa jika terdapat pria dan Wanita akan menikah di bawah umur yang telah ditetapkan maka harus meminta izin melalui pengadilan sebelum melakukan perkawinan dan izin diberikan sebelum perkawinan dilakukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan adagium *lex semper dabit remedium*, yang artinya putusan Hakim yang menggunakan hukum dapat mengobati ataupun menjawab permasalahan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Hakim akan kembali pada tujuan adanya dispensasi perkawinan bagi seseorang yang akan menikah di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yaitu 1). Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; 2). Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; 4). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan 5). Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menyatakan batas usia sebagai syarat sah perkawinan, namun demikian karena Para Pemohon masih dibawah umur dimana asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang utama, maka Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin terutama Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:



- Pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan;
- Keberlanjutan Pendidikan anak;
- Kesehatan organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan, Saksi Meriani Zai, dan Saksi Satiami Batee yang merupakan orang tua Para Pemohon, menyatakan bahwa Pemohon I dan II memang memiliki keinginan menikah karena sudah berpacaran sebelumnya. Para Pemohon sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan. Selain itu, Para Saksi juga menyatakan pernikahan para pemohon tidak dilatarbelakangi permasalahan, misalnya dengan adanya kehamilan di luar nikah. Para Pemohon dalam memberikan persetujuan untuk menikah juga tidak dalam paksaan masing-masing keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai keberlanjutan pendidikan bagi anak, Saksi Meriani Zai, dan Saksi Satiami Batee, bahwa Pemohon I sudah menyelesaikan Sekolah sampai SMA. Sedangkan Pemohon II sudah putus Sekolah sejak Sekolah Menengah Pertama, karena Ibu Pemohon II tidak mampu membiayai Sekolah, sedangkan Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai kesehatan reproduksi anak, Saksi Meriani Zai, dan Saksi Satiami Batee, dan Bukti Surat P-6 menyatakan bahwa Para Pemohon saat diajukan permohonan ini sudah memiliki anak berjumlah 1 (satu) orang. Semua Saksi juga menyatakan bahwa saat kehamilan dan persalinan anak tersebut baik Pemohon II maupun bayinya dalam kondisi yang sehat;

Menimbang, bahwa mengenai dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak, Saksi Meriani Zai, dan Saksi Satiami Batee, menyatakan bahwa Pemohon I bekerja sebagai kenek Dinas Kebersihan, sehingga cukup membiayai keluarganya. Saksi-Saksi juga menyatakan bahwa Para Pemohon tidak pernah meminjam uang untuk membiayai keluarga;



Menimbang, bahwa mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Saksi Meriani Zai, dan Saksi Satiami Batee, menyatakan bahwa dalam pernikahan Para Pemohon belum tidak ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seperti penamparan, kata-kata yang kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas yang merupakan pertimbangan atas kaitan hubungan fakta hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan pernikahan Para Pemohon meskipun Para Pemohon masih di bawah umur dalam kondisi baik dan bahagia;

Menimbang, bahwa dalam Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang disusun oleh Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya menyatakan bahwa dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, badan peradilan berperan sebagai benteng penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender dan persamaan di depan hukum dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk mencegah perkawinan anak ke depannya, Hakim dalam perkara ini juga mendengarkan Saksi Firido Samuel Purba yang merupakan Pendeta di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Parombunan Sibolga dimana Para Pemohon menikah. Saksi Firido Samuel Purba menyatakan sepengetahuan Saksi batas menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun. Saksi juga mengetahui jika ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur harus meminta izin ke Pengadilan. Saksi juga menyatakan bahwa selama Saksi menjabat sebagai pendeta, Pemerintah atau instansi terkait pernah melakukan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan anak. Saksi juga menyatakan bahwa proses pernikahan para Pemohon juga tidak memiliki hal-hal yang dapat menghalangkan kawin karena Para Pemohon dan kedua orang tua dari Para Pemohon setuju serta Para Pemohon menikah tidak ada permasalahan sebelumnya. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menerangkan kepada Saksi bahwa menurut Undang-Undang, Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan jika belum mencapai umur 19 namun tetap akan menikah haruslah mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan sesuai menurut agama mereka yaitu Kristen sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kehidupan perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk pengurusan administrasi, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yaitu menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SARANI LAWOLO) dengan Pemohon II (DEWI YARNI TELAUMBANUA), pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Firido S. Purba, M.Th di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Parombunan Sibolga, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum atas dinyatakan sah nya perkawinan para Pemohon, maka petitum angka 2 dan 3 yaitu memberi izin kepada pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan para pemohon sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang berwenang untuk itu dan memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I (SARANI LAWOLO) dengan Pemohon II (DEWI YARNI TELAUMBANUA) dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Shg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SARANI LAWOLO) dengan Pemohon II (DEWI YARNI TELAUMBANUA), pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Firido S. Purba, M.Th di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Parombunan Sibolga;
3. Memberi izin kepada pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan para pemohon sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I (SARANI LAWOLO) dengan Pemohon II (DEWI YARNI TELAUMBANUA) dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **19 Januari 2024**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 12 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Christy Tomy Pasaribu, S.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H.
M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya	Proses Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sbg